



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengakuan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibukandung atau penetapan pengadilan
2. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK ayah atau ibu
5. KTP-el
6. Dokumen Perjalanan bagi ibukandung Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan; 4. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pengakuan anak dan menandatangani register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; 5. Petugas menyerahkan kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. Kotaksaran

2. Website :

3. Telepon:0761494833

4. RuangInformasidanPengaduan:

5. FormSurveiIndeksKepuasanMasyarakat.

Mekanismepenanganpengaduan,sarandanmasukanakandiresponmaksimal2(dua) harisejakditerimanyamelaluita

1.Cekditempat;

2.Koordinasiinternal;

3.Koordinasieksternal;

4.Tindaklanjtdansolusipermasalahan